



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 📠 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/ 005 /DPM-PTSP/XII/2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA BONE
DESA BONE KANCITALAKECAMATAN BONE
KABUPATEN MUNA

Menimbang : a. bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Bone di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone Kabupaten Muna, No.503/421.9/20/DPM-PTSP /X/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang;

b. bahwa berhubung Izin Operasional Negeri Pembina Bone di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone Kabupaten Muna, selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Muslimat di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone di Daerah kabupaten muna namun Izin Oerasional telah ditingkatkan statusnya menjadi **TK. NEGERI PEMBINA BONE.**

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas Maka TK. Negeri Pembina Bone di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone Kabupaten Muna dianggap Layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/089/IX/2021 Tanggal 05 November 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna

Memperhatikan

10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
12. Keputusan Bupati Muna No.199 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengalihan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Marobo Kecamatan Marobo menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Marobo;
1. Surat Permohonan Izin Operasional TK. Negeri Pembina Bone di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone Tanpa Nomor Tanggal 27 Desember 20221;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga TK. Negeri Pembina Bone di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone Kabupaten Muna **berlaku selama Satuan TK. Negeri Pembina Bone masih memenuhi persyaratan** Pendirian satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

Kedua

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya TK. Negeri Pembina Bone di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone menjadi tanggung jawab penyelenggara TK. Negeri Pembina Marobo, termasuk tenaga pengajar dan Pendidik;

Ketiga

: Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Keempat

: penyelenggara lembaga Pendidikan TK. Negeri Pembina Bone tersebut berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Kelima

: Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 28 DESEMBER 2021

a.n. BUPATI MUNA

PIL.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA



LA ODE MUHAMAD RUSLAN, SH.MH

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

NIP. 19620626 199012 1 001

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Bone di Bone;
7. Kepala Desa Bone Kancitala di Desa Bone Kancitala;
8. Arsip.